

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRODUK IMPOR YANG  
TIDAK MEMILIKI LABEL HALAL BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK  
HALAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Oleh :**

**Fasya Putri Ramdhani**

**NPM 41151010140084**

**Program Kekhususan Perdata**

**Dibawah bimbingan :**

**Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

**JURIDIS REVIEW OF IMPORTED PRODUCTS WHICH DOES  
NOT HAVE HALAL LABEL BASED ON ACT NO. 33 YEAR 2014  
REGARDING OF HALAL PRODUCTS ASSURANCE**

**UNDERGRADUATE THESIS**

**Asked to fulfill one of the requirements to obtain Law Degree**

**at the Law Faculty of Langlangbuana University**

**By:**

**Fasya Putri Ramdhani**

**NPM 41151010140084**

**Civil Law**

**Mentor:**

**Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2018**

## ABSTRAK

Produk impor saat ini sudah semakin berkembang dan menjadi kebutuhan masyarakat mulai dari pangan, kosmetik, sampai obat-obatan. Banyaknya produk impor yang menarik perhatian konsumen ini disebabkan karena kemajuan teknologi yang pesat serta mudah untuk diakses oleh masyarakat. Namun keberadaan produk impor juga tidak terlepas dari ketidakadaan label halal yang tercantum pada suatu produk, ini menjadi perhatian karena masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Tentu hal ini menjadi perhatian masyarakat selaku konsumen yang akan menggunakan ataupun mengkonsumsi produk impor, baik untuk konsumen yang muslim maupun nonmuslim, karena permasalahan halal saat ini bukan hanya berhubungan dengan muslim. Maka yang perlu diperhatikan ialah bagaimana perlindungan dan kepastian hukum terhadap konsumen serta pengawasan terhadap produk impor yang tidak memiliki label halal. Karena dalam Pasal 4 UUUJPH menyebutkan produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang berupa data sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung dengan tujuan memberikan data sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal. Dengan metode analisis data kualitatif yang merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan sebagai bentuk jaminan hukum terhadap masyarakat selaku konsumen dapat dilakukan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat secara aktif agar selalu berhati-hati dalam memilih produk impor. Serta memberikan edukasi agar masyarakat mengetahui ciri-ciri produk impor yang telah melalui proses pengujian sertifikasi, baik melalui lembaga yang terlibat maupun menggunakan media sosial yang memberi dampak signifikan. Berupaya untuk melakukan penindakan terhadap pelaku usaha agar senantiasa bertanggung jawab atas produknya. Dan yang paling penting ialah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum dalam melaksanakan sistem jaminan halal. Pengawasan terhadap keberadaan produk impor dilakukan dengan standarisasi produk secara internasional agar memudahkan dalam kerjasama internasional, serta melakukan pembaruan sertifikat termasuk pengujian kembali proses produk halal kepada pelaku usaha untuk menjaga konsistensi kehalalan produknya untuk mencegah perubahan proses produk halal. Juga ketentuan mengenai keharusan mencantumkan keterangan tidak halal harus dipertegas agar dapat dilaksanakan, seluruh bentuk pengawasan ini tentu akan berjalan dengan maksimal jika negara turut serta mendukung pengawasan sistem produk halal.

## **ABSTRACT**

Imported products are now growing and become the needs of the community ranging from food, cosmetics and drugs. The number of imported products that attract the attention of consumers is due to rapid technological advances and easy to access by the society. But the existence of imported products is also inseparable from the absence of halal label that listed on product, this is concern because the majority of Indonesian people are Muslims. Of course, this is the concern of the public as consumers who will use or consume imported products, both for consumers who are Muslims and non-Muslims, because halal issues is not just related to Muslims only. Be noticed is how the protection and legal certainty for consumers and supervision of imported products that do not have halal label. Because in Article 4 UUUJPH mention that products where traded in the territory of Indonesia must have halal certified.

The writing of this undergraduate thesis uses normative juridical approach that is legal research obtained through research, those are the secondary object primary law material, secondary law material, and tertiary law material. With the specification of analytical descriptive research that describes current situation with the aim of providing data to explore the things that are ideal. By qualitative data analysis method which is a research that refers to the legal norms contained in the legislation.

Protection as a form a legal guarantee to the community as consumers can be done by socializing actively in order to always be careful in choosing imported products. Also to educated the public to know the characteristics of imported producted that have been through the process of certification testing, either through the institutions involved or using social media that gives a significant impact. Strive to take action against businesses so that they are always responsible for their products. The most important things immediately issue government regulations as a legal umbrella for implementing a halal guarantee system. Supervision of the existence of imported products is carried out by product standardization internationally so as to facilitate international cooperation, as well as performing certificate renewal including re-examination of halal product to business actor to maintain consistency halal of its products and prevent change of process of halal product. Also the provisions regarding the obligation to include information that is not halal must be confirmed so that it can be implemented, all forms of supervision will certainly tun optimally if countries participate in supporting the control of halal product system.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahil'amin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRODUK IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI LABEL HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar, ikhlas, dalam membimbing juga selalu memberikan semangat, perhatian, serta membantu memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., MT selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik.
3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si. selaku Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan.

4. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
5. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak Rahmat, S.H., M.H. Selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Bapak Sarli Sahal Hisnul Miah, S.Ag. Selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H. Selaku Wali Dosen Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat besar dari dalam hati penulis, cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tua penulis Bapak Drs. Massadi Saman dan Ibu Reni

Supartini, S.Pd. yang telah mendampingi, memberikan semangat serta do'a yang begitu luar biasa kepada anaknya dari titik terendah hingga sampai saat ini.

Tak lupa juga kepada Kakak Bunga Putri Pertiwi, S.E yang juga selalu memberikan do'a serta semangat dan pengalaman-pengalaman yang berharga hingga perjuangan ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. juga kepada Adik M. Raga Anugrah Putra yang candanya selalu dapat memberikan semangat dan pengaruh positif untuk dapat terus memberikan yang terbaik kepada keluarga. Serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu do'a dan memberikan bantuan baik secara finansial maupun semangat.

Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu membagi ilmu selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, teman-teman kelas A1, teman-teman TTK yang berisik, teman-teman KKN keluarga Remitingal dan *group pongsang* yang tercinta, teman-teman *let's hijrah*, dan khususnya teman-teman seperjuangan BANI yang saling memberikan semangat dan diskusi untuk kemajuan penulis selama di Universitas Langlangbuana.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada umi, Pak Jafar, Bang Okky, Mas Dony, Tiara, Taufik, Rayhan, Pak Arif, Bu Beti, Bu Titim, Coki, serta seseorang yang penulis kagumi, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga diberi balasan dan pahala yang setimpal atas segala bantuannya kepada penulis aamiin.

Penulis juga berterima kasih kepada pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan BPOM Kota Bandung yang telah memberikan bantuan informasi untuk terselesaikannya skripsi ini.

Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Semoga ilmu yang penulis coba sampaikan dalam skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi seluruh masyarakat. Aamiin.

Bandung, 24 Agustus 2018

Fasya Putri Ramdhani

## DAFTAR ISI

### PERNYATAAN

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR ..... ii

DAFTAR ISI ..... vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian ..... 7

D. Kegunaan Penelitian..... 7

E. Kerangka Pemikiran..... 9

F. Metode Penelitian ..... 14

### BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PRODUK HALAL, LEMBAGA JAMINAN PRODUK HALAL, SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL

A. Produk Halal ..... 17

1. Pengertian Produk Halal ..... 17

2. Pengertian Produk Impor ..... 24

B. Lembaga Jaminan Produk Halal ..... 32

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	32
2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	38
C. Label Halal Luar Negeri .....	42
1. Produk Halal Impor .....	42
2. Kerjasama Internasional .....	45
BAB III PENERAPAN UNDANG – UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PRODUK IMPOR	
A. Prosedur Sertifikat Halal Berdasarkan Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal .....	57
B. Contoh Produk Impor yang Tidak Memiliki Label Halal.....	64
BAB IV PERLINDUNGAN DAN JAMINAN HUKUM SERTA PENGAWASAN TERHADAP PRODUK IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL HALAL	
A. Perlindungan dan Jaminan Hukum Pada Masyarakat Indonesia Terkait Label Halal Produk Impor.....	70
B. Pengawasan terhadap Produk Impor yang Tidak Mencantumkan Label Halal.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	

A. Kesimpulan ..... 83

B. Saran ..... 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Produk impor kini sudah semakin banyak beredar di Indonesia dimana produk impor tersebut sudah menjadi bagian penting atau tidak terlepas dari kehidupan masyarakat mulai dari pangan, obat-obatan, kosmetik dan lain sebagainya. Sebagian besar masyarakat seringkali mudah tergiur untuk mengkonsumsi dan menggunakan produk impor “kekinian” yang menarik perhatian masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh globalisasi yang didukung dengan kemajuan teknologi sehingga masyarakat selaku konsumen mempunyai banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhannya.

Banyaknya produk impor yang beredar terdapat pula produk yang keberadaannya menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, karena tidak adanya label halal yang tercantum pada produk impor tersebut. Hal ini menjadi perhatian karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam yang mana ini menjadi sangat penting keberadaannya, sehingga ini dapat mengakibatkan masyarakat selaku konsumen menjadi khawatir dalam mengkonsumsi maupun menggunakan suatu produk impor. Selain jumlah konsumen muslim Indonesia yang cukup besar dan potensial,

juga masih terdapat produk-produk impor yang beredar di masyarakat belum terjamin kehalalannya yang dibuktikan dengan banyak ditemukannya kasus-kasus kehalalan produk.

Halal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Namun, dalam dunia yang modern ini permasalahan kehalalan suatu produk menjadi masalah yang kompleks. Hal ini dikarenakan adanya proses yang belum jelas status kehalalannya dan sulit dimengerti oleh masyarakat umum.<sup>1)</sup>

Al Qur'an menyatakan bahwa halal dan haram merupakan sesuatu yang sangat prinsip dalam Islam karena didalamnya terkait hubungan antara manusia dengan Allah. Hal ini sesuai dalam Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang lebih jelas lagi diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin agar dapat beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Negara dalam menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan agamanya berkewajiban memberikan perlindungan dan

---

<sup>1)</sup> Anna Priangani Roswiem, *Buku Saku Produk Halal Makanan dan Minuman*, Republika Penerbit, Jakarta, 2015, hlm. 1.

jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Hal ini memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak. Untuk mengetahui kehalalan suatu produk diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin.

Pencantuman label halal pada produk impor semakin diperlukan melihat Potensi Pasar Produk Halal sebagai berikut :<sup>2)</sup>

1. Pertumbuhan permintaan produk halal dunia 9,5% dari 2 triliun USD (2013) menjadi 3,7 triliun USD tahun 2019
2. Jumlah penduduk dunia tahun 2013 adalah 7.021.836.029 (kurang lebih 1,57 milyar beragama islam)
3. Di Asia Tenggara, pemeluk agama islam >250 juta
4. Kesadaran gaya hidup halal meningkat
5. Konsumsi muslim global tumbuh 1.2626 miliar USD (2018), sekitar 17,4% dari total konsumsi dunia
6. Indonesia konsumen terbesar produk halal, 197 miliar USD, Turki (100 miliar USD), Pakistan (93 miliar USD) dan Mesir (88 miliar USD).

Salah satu yang menjadi payung hukum tentang label halal produk impor ialah adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disingkat UUUJPH). Dalam Pasal 4 UUUJPH yang menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Kekhawatiran masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk impor yang tidak memiliki label halal ini pun

---

<sup>2)</sup> Siti Aminah, "Implementasi Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal", Makalah seminar Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Jakarta, 8 September 2017, hlm. 7.

akan berdampak kepada pelaku usaha selaku produsen, yang dapat menyebabkan berkurangnya minat masyarakat selaku konsumen untuk mengkonsumsi maupun menggunakan produk tersebut.

Salah satu contoh kasus yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia tentang produk impor yang tidak memiliki label halal namun keberadaannya cukup diminati oleh masyarakat Indonesia, ialah Mie instan asal Korea yaitu Samyang. Beberapa waktu lalu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan 4 produk mie instan asal Korea positif mengandung babi sehingga harus ditarik dari pasaran oleh importir. Yaitu Samyang (U- Dong), Samyang (Kimchi), Nongshim, dan Ottogi, yang diimpor oleh PT Koin Bumi. Di luar itu ada produk Samyang yang berlogo halal, tapi bukan versi MUI dimana sertifikasi halal merupakan kewenangan dari Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya MUI) itu sendiri.<sup>3)</sup>

Diketahui bahwa mie instan Samyang ada yang mencantumkan label halal, namun label halal tersebut diterbitkan oleh Lembaga halal luar negeri mie tersebut diproduksi yaitu Korea, namun label halal yang berasal dari luar negeri belum tentu halal di Indonesia. Dalam website resmi MUI, daftar Lembaga Korea itu belum ada yang diakui di Indonesia. Setiap negara mempunyai Lembaga sertifikasi halal masing-masing sehingga standar proses sertifikasi setiap negara

---

<sup>3)</sup> <https://kumparan.com/@kumparannews/label-halal-korea-di-mi-samyang-belum-diakui-di-indonesia> (diakses pada 20 Desember 2017)

belum tentu sama. Batasan-batasan untuk mengeluarkan sertifikasi halal versi MUI diantaranya bahwa perusahaan wajib menyiapkan dan menerapkan Sistem Jaminan Halal serta kewajiban audit di lokasi produksi pangan, serta proses lain yang harus dilalui.

Kasus Samyang tersebut diatas merupakan salah satu contoh dimana masih terdapat beberapa contoh kasus lainnya misalnya dalam produk kosmetik impor dan lain sebagainya. Kasus diatas menunjukkan bahwa tidak adanya label halal yang tercantum dalam suatu produk impor dapat membuat masyarakat khawatir ataupun ragu dalam memilih suatu produk untuk dikonsumsi maupun digunakan

Sebelumnya telah terdapat judul penulisan tugas akhir mengenai label halal produk yang berjudul Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam, yang ditulis oleh Panji Adam pada tahun 2017.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai sertifikat halal pada produk impor, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait label halal produk impor serta jaminan produk halal yang ditinjau dari sudut pandang hukum, melalui penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRODUK IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI LABEL HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan serta jaminan hukum terhadap masyarakat selaku konsumen terkait adanya produk impor yang tidak memiliki label halal?
2. Bagaimana pengawasan terhadap keberadaan produk impor yang tidak mencantumkan label halal ataupun keterangan tidak halal pada produk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan serta jaminan hukum terhadap masyarakat selaku konsumen terkait adanya produk impor yang tidak memiliki label halal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengawasan terhadap keberadaan produk impor yang tidak mencantumkan label halal ataupun keterangan tidak halal pada produk tersebut.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

## 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran pada ilmu hukum dan kemudian memberikan kontribusi pada masyarakat dibidang hukum dengan segala perkembangannya, mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan pemikiran terhadap kehalalan produk-produk impor yang beredar di Indonesia baik itu pangan, obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya yang diwujudkan dalam sertifikasi dan labelisasi halal sebagai pengaturannya. Serta dapat memberikan masukan dan membuka wacana dan referensi mengenai adanya keterkaitan hukum positif di Indonesia dengan hukum lainnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi para pihak yang terkait dalam hal ini adalah para pelaku usaha impor, masyarakat selaku konsumen, Lembaga Pengkajian Pangan MUI, dan lain sebagainya. Serta untuk membantu sinkronisasi antara hukum positif di Indonesia dengan hukum-hukum lainnya, dan memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat selaku konsumen agar menjadi lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk impor.

## E. Kerangka Pemikiran

Gaya hidup halal belakangan ini memang tengah melanda dunia, tidak hanya pada negara yang mayoritas berpenduduk muslim tetapi juga di negara yang berpenduduk non muslim. Hal ini karena semakin tipisnya batas antar negara dan semakin mudahnya orang asing untuk masuk wilayah negara lain. Adanya sertifikasi dan labelisasi halal bukan hanya bertujuan memberikan ketenangan batin pada umat Islam, tapi juga ketenangan berproduksi bagi pelaku usaha.

Label adalah tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang disertakan pada wadah atau kemasan suatu produk dengan cara dimasukkan ke dalam, ditempelkan atau dicetak dan merupakan bagian dari kemasan tersebut.<sup>4)</sup> Tujuannya untuk memberikan informasi menyeluruh dan secara utuh dari isi wadah atau kemasan produk tersebut. Pelabelan pada kemasan produk harus dipersyaratkan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca jelas.

Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang

---

<sup>4)</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta, Era Intermedia, Tahun 2007, hlm. 14.

merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label biasanya hanya mencantumkan merek atau informasi.<sup>5)</sup>

Kata halal adalah istilah dari bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti “diizinkan” atau “boleh”. Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.<sup>6)</sup>

Berdasarkan UUJPH Pasal 1 angka 1, Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan Pasal 1 angka 2 menyebutkan Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal dengan syari'at islam.

Ensiklopedi hukum islam menjelaskan halal yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakannya menurut syara'.

Impor, secara harfiah bisa diartikan sebagai kegiatan memasukan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan 2 negara, dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan 2 perusahaan antar dua negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan

---

<sup>5)</sup> Philip Kotler, *Strategi Pemasaran*, Edisi 2, Yogyakarta, Penerbit Andi, Tahun 1997, hlm. 107.

<sup>6)</sup> *Ibid*, hlm. 5.

yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai *supplier* dan satunya bertindak sebagai negara penerima.<sup>7)</sup>

Impor ialah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima, impor juga merupakan bagian penting dari perdagangan internasional.<sup>8)</sup>

Kehalalan suatu produk impor yang ada di Indonesia, menjadi suatu hal yang penting karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas, namun diantara keduanya ada banyak perkara yang samar (*syubhat*) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka, barang siapa yang menjauhi perkara yang samar, ia telah menjaga agama dan kehormatannya (HR Muslim). Tapal batas halal dan haram sudah seharusnya menjadi pengetahuan yang wajib atas setiap muslim. Sebab halal dan haram berkaitan langsung dengan perintah dan larangan dari Allah SWT.<sup>9)</sup>

---

<sup>7)</sup> Andi Susilo, *Buku Pintar Ekspor Impor Manajemen Tata Laksana & Transportasi Internasional*, Jakarta Selatan, Tranmedia, Tahun 2008, hlm. 101.

<sup>8)</sup> *Ibid*, hlm 102.

<sup>9)</sup> Muhammad bin Shalih Al – Utsaimin, *Halal dan Haram dalam Islam*, Ummul Qura, Jakarta, 2015, hlm. 2.

Jaminan produk halal di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUJPH :

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Kepastian hukum
- d. Akuntabilitas dan transparansi
- e. Efektivitas dan efisiensi dan
- f. Profesionalitas

Serta tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 UUJPH :

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Kelembagaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya BPJPH) yang merupakan Badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.

Pasal 4 UUJPH menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat

halal. Ini menunjukkan bahwa setiap pelaku usaha wajib mendaftarkan produknya agar memiliki sertifikat halal.

BPJPH dalam melaksanakan kewenangannya bekerja sama dengan beberapa pihak diantaranya Kementerian dan/atau Lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (selanjutnya LPH), dan MUI. Selain itu BPJPH melakukan kerjasama dengan lembaga luar negeri dalam hal produk impor. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 46 UU JPH.

Setiap negara mempunyai standar halal dan prosedur yang berbeda-beda maka perlu ada keselarasan. Dan standar halal Internasional dijelaskan dalam *Organinzation Islamic Conference*. Sehingga keselarasan UUJPH dengan standar halal internasional terletak pada Pasal 23 dan 24, bahwa pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Ini bersesuaian dengan *The Standars and Metrology Institute for the Islamic Countries (SMIIC)* yaitu : *This standard defines the basic requirements that shall be followed at any stage of food chain including, receiving, preparation, processing, sorting, determination, packaging, labelling, marking, controlling, handling, transportation, distribution, storage and service of halal food and its*

*products based on Islamic rules.*<sup>10)</sup> (Standar ini mendefinisikan persyaratan dasar yang harus diikuti pada tahap rantai makanan apapun termasuk, menerima, persiapan, pengolahan, sortasi, penentuan, pengemasan, pelabelan, penandaan, pengendalian, penanganan, pengangkutan, distribusi, penyimpanan dan pelayanan makanan halal dan produk berdasarkan peraturan islam).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>11)</sup> Berdasarkan hal ini penulis harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian dapat tercapai secara maksimal. Adapun metode penelitian terdiri dari :

### **1. Metode Pendekatan**

Pada penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap produk impor yang tidak memiliki label halal ini penelitian menggunakan pendekatan

---

<sup>10)</sup> Siti Aminah, *Op.Cit*, hlm. 29.

<sup>11)</sup> Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 43.

yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>12)</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimana metode ini dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung, dengan tujuan agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal.<sup>13)</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tahapan penelitian sebagai berikut :

### Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder, dimana data sekunder bidang hukum dapat berupa data sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dan juga ditunjang dengan pendapat para ahli, serta data-data lain yang berhubungan dengan skripsi ini. penelitian ini

---

<sup>12)</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

<sup>13)</sup> *Ibid.*

dimaksudkan untuk mencari landasan teoritis atau yuridis yang berhubungan dengan tema penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu pencarian data dan informasi yang berhubungan dengan landasan hukum, landasan teori-teori mengenai jaminan produk halal, sertifikasi serta labelisasi halal, melalui bahan pustaka seperti buku-buku, karya ilmiah situs internet, dan lain sebagainya yang ada relevansinya dengan objek penelitian serta dapat mendukung proses penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>14)</sup> Dari hasil analisis yang dilakukan tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>14)</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2009, hlm. 105.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PRODUK HALAL, LEMBAGA JAMINAN PRODUK HALAL, SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL

#### A. Produk Halal

##### 1. Pengertian Produk Halal

Pengertian produk (*product*) menurut Kotler dan Armstrong adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.<sup>15)</sup> Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut, termasuk juga tanda halal.

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologis halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.<sup>16)</sup> Atau diartikan segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.

---

<sup>15)</sup> Philip Kotler, *Op.Cit*, hlm. 346.

<sup>16)</sup> *Ibid*, hlm. 146.

Ma'ruf Amin menyatakan bahwa makanan halal-haram bukan hanya masalah umat muslim saja, melainkan juga berkaitan dengan masyarakat luas pada umumnya, karena halal itu bukan sekedar halal, tetapi higienis, bersih, sehat, dan bermanfaat. Hal ini sejalan dengan ketentuan syariat islam yang menegaskan bahwa tujuan dan tugas hidup manusia yang pertama dan utama di muka bumi ini adalah untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah. Lantas bagaimana mungkin ibadah seseorang dan do'a seseorang dapat diterima oleh Allah, jika makanan dan minumannya tidak suci dan tidak baik.<sup>17)</sup> Selain itu industri halal Indonesia yang jauh tertinggal dari negara-negara lain, pelaku usaha Indonesia belum menganggap industri halal sebagai peluang bisnis penting. Padahal kenyataannya sekarang, industri halal sedang menjadi tren global di dunia.

Produk halal berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUJPH adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. Produk yang memenuhi syarat sesuai syariat islam antara lain :<sup>18)</sup>

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran.

---

<sup>17)</sup> Ma'ruf Amin, "Halal Berlaku Untuk Seluruh Umat", Jurnal Halal No 1 Th XVI, Jakarta, LPPOM MUI, 2013.

<sup>18)</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikasi Halal*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, Jakarta, 2008, hlm. 2.

3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih menurut tata cara syariat islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengolahan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar (minuman keras).

Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) pun mengatur tentang bahan yang haram. Dalam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi :

- a. bangkai;
- b. darah;
- c. babi; dan/atau
- d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa makanan yang diharamkan pada pokoknya hanya ada empat yaitu sebagaimana dalam surat Al Baqarah ayat 173 :

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi,

barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya, tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” .

Ayat ini menjelaskan bahwa makanan yang diharamkan diantaranya :<sup>19)</sup>

1. Bangkai, yang termasuk bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih termasuk didalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelinya, hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh kita makan.
2. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir) sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa.
3. Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya, dagingnya, maupun tulangnya.
4. Binatang yang ketika disembelih menyebut nama selain Allah.

Hadits Rasulullah Saw juga menerangkan tentang hal tersebut :

---

<sup>19)</sup> Qammarudin Shaleh, *Ayat-ayat Larangan dan Perintah Dalam Al-Qur'an Pedoman Menuju Akhlak Muslim*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2004, hlm. 476.

“Sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mu’min sebagaimana yang diperintahkan para rasul”.

Allah berfirman dalam Q.S Al Baqarah ayat 172 : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik, yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.

Beliau kemudian mencontohkan seorang laki-laki, dia telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut, serta berdebu, ia menengadahkan tangannya ke langit : Yaa Rabbi! Ya Rabbi! Sedangkan ia memakan makanan yang haram, dan pakaiannya yang ia pakai dari harta yang haram, dan ia meminum dari minuman yang haram, dan dibesarkan dari hal-hal yang haram, bagaimana mungkin akan diterima do’anya”. **(HR.Muslim)**.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan tersebut bahwa syarat-syarat produk halal menurut syariat islam adalah :<sup>20)</sup>

- a. Halal dzatnya yaitu makanan yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi, dan telah ditetapkan kehalalannya oleh Al-Qur’an dan hadits.
- b. Halal cara memperolehnya, yaitu makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah. Makanan akan menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan jalan yang batil (salah) karena itu bisa merugikan orang lain dan dilarang oleh syari’at.
- c. Halal dalam memprosesnya, yaitu makanan yang semula halal dan akan menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat agama.
- d. Halal dalam penyimpanannya, yaitu makanan yang halal tidak disimpan bersentuhan dengan yang haram.

---

<sup>20)</sup> Departemen Agama, *Tanya Jawab Seputar Produk Halal*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, hlm. 17.

- e. Halal dalam pengangkutannya, yaitu makanan yang dalam proses pengangkutannya tidak boleh bersama-sama dengan makanan yang haram.
- f. Halal dalam penyajiannya, yaitu makanan agar tidak disajikan bersama dengan yang haram.

Syarat-syarat halal tersebut bukan hanya untuk makanan, namun juga pada kosmetika, karena kosmetika termasuk produk yang telah menjadi kebutuhan manusia pada umumnya. Bahwa pada perkembangannya teknologi telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang seringkali bahannya tidak jelas.

Mengenai hal ini MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, dengan ketentuan hukum sebagai berikut :<sup>21)</sup>

1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat :
  - a. bahan yang digunakan halal dan suci;
  - b. ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i;dan
  - c. tidak membahayakan.
2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/ masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.

---

<sup>21)</sup> Tim Penyusun : Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Erlangga, Jakarta, 2015, hlm. 8.

3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi diperbolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (*tathhir syar'i*).
4. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi *tahsiniyyat*, tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, mengacu pada fatwa terkait obat-obatan.
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya *makruh tahrīm*, sehingga harus dihindari.
8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

Jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk, yang dengan sertifikat tersebut produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya. Masalahnya, bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal tersebut telah memenuhi kaidah syariat yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk.<sup>22)</sup>

## 2. Pengertian Produk Impor

Amir MS menjelaskan bahwa kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dengan cara mendatangkan barang yang belum tersedia dalam negeri dari luar negeri.<sup>23)</sup> Atau dapat dikatakan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan impor tersebut disebut importir.<sup>24)</sup>

Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Sebagaimana dalam perjanjian umum, perjanjian ekspor impor berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang

---

<sup>22)</sup> Anton Apriyantono Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Khairul Bayan, Jakarta, 2003, hlm. 24.

<sup>23)</sup> Amir MS, *Strategi Memasuki Pasar Impor*, Penerbit PPM, Jakarta, 2004, hlm. 139.

<sup>24)</sup> Adrian Sutedi, *Hukum EKspor Impor*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), Jakarta Timur, 2014, hlm. 8.

terlibat. Eksportir berkewajiban memberikan barang kepada importir dan berhak menerima pembayaran dari importir. Importir berkewajiban melakukan pembayaran kepada eksportir dan berhak menerima barang dari eksportir.<sup>25)</sup>

Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan Pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam wilayah pabeanan.

Pelaksana impor-ekspor dapat dibagi dalam 5 kelompok sebagai berikut :<sup>26)</sup>

a. Kelompok Indentor

Jika kebutuhan suatu barang tidak dapat dipenuhi dari kegiatan produksi di dalam negeri, suatu negara terpaksa harus mengimpor barang dari luar negeri. Tidak semua pemakai barang impor melaksanakan kegiatan impornya sendiri. Tapi sebagian besar pelaksanaan impor tersebut mereka percayakan pada perusahaan yang sudah biasa melakukan kegiatan impor. Maksudnya, para pemakai barang impor ini melakukan kegiatan ini. oleh karena itu, para pemakai barang impor tersebut disebut "*indentor*".

b. Kelompok Importir

---

<sup>25)</sup> *Ibid.*

<sup>26)</sup> Amir MS, *Ekspor Impor: Teori & Penerapannya*, Penerbit PPM, Jakarta, 2007, Hlm. 61.

Importir memikul tanggung jawab kontrak atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Ini berarti importir memikul risiko atas segala sesuatu mengenai barang yang diimpor baik risiko kerugian, kerusakan, keterlambatan dari barang yang di pesan, termasuk risiko penipuan dan manipulasi. Para importir ini pada umumnya terdiri dari :

1. Pengusaha Impor

Badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk Tanda Pengenal Pengakuan Importir (TPPI) untuk mengimpor barang yang khusus disebut dalam izin tersebut.

2. *Approved Importer/ Approved Traders*

Importir yang mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah-Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditas tertentu dan untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah.

3. Importir Terbatas

Untuk memudahkan dan memperlancar usaha dari perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pemerintah memberikan izin khusus pada perusahaan tersebut untuk mengimpor sendiri mesin dan bahan baku yang diperlukan. Tentu saja dengan kemudahan bea masuk (bukan untuk diperdagangkan lagi). Izin ini diberikan dalam bentuk Angka

Pengenal *Importer* Terbatas dan dikeluarkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) atas nama Menteri Perdagangan.

#### 4. Importir Umum

Badan usaha yang melakukan impor bermacam-macam komoditas, juga disebut sebagai Pesero Niaga atau Perusahaan Dagang Negara.

#### 5. *Sole Agent Importer*

Perusahaan PMA yang berdiri di Indonesia dan memasarkan produknya harus mempunyai perwakilan atau menunjuk suatu agen tunggal yang akan mewakili dalam usahanya menjual maupun mengimpor bahan baku dan suku cadangnya.

#### c. Kelompok Promosi

Kelompok ini pada umumnya terdiri dari Kantor Perwakilan dari produsen atau eksportir asing di negara konsumen atau importir.

#### d. Kelompok Eksportir

Para eksportir ini pada umumnya terdiri dari produsen eksportir, yang sebagian hasil produksinya memang diperuntukkan untuk pasar luar negeri, yang ekspornya diurus sendiri oleh produsen bersangkutan. Ini disebut sebagai produsen eksportir.

#### e. Kelompok Pendukung

Selain importir dan eksportir dalam pelaksana utama, terdapat pula badan usaha lain yang mempunyai peran penting dalam menunjang serta menjamin kelancaran pelaksanaan impor maupun ekspor, yang terdiri dari Bank-bank Devisa, dan Badan Usaha Transportasi.

Sebelum seseorang atau suatu perusahaan memutuskan untuk melakukan impor suatu barang, ada baiknya harus memiliki pengetahuan mengenai tatacara, peraturan, dan prosedur impor yang berlaku, khususnya di wilayah Kepabeanan Republik Indonesia. Pada tahap ini, calon importir harus mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan yang berkaitan dengan perizinan.

#### **a. Pelaksanaan Impor**

Proses masuknya produk impor ke Indonesia bisa dilakukan oleh calon importir dengan dua macam cara, pertama importir dengan memakai L/C (*Letter of Credit*). L/C pada dasarnya adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Bank devisa yang menjamin kemampuan nasabah untuk membayar barang atau jasa. Bank devisa tersebut menerbitkan atau mengeluarkan L/C atas nama importir atau *buyer*. Selain itu juga memberi hak atau wewenang kepada eksportir atau *seller* untuk mendapatkan

pembayaran dan persyaratan yang tertuang dalam L/C telah terpenuhi tanpa adanya penyimpangan (*discrepancy*).<sup>27)</sup>

Kedua, impor tanpa L/C (Non L/C), setelah terjadinya kesepakatan antara eksportir dan importir, pelaksanaan impor bisa dilakukan. Selama masa menunggu kedatangan barang impor tersebut, importir akan menerima Surat Pemberitahuan Kedatangan Dokumen (SPKD) dari pihak bank (jika impor menggunakan L/C) atau akan menerima dokumen impor via *international courier* langsung dari tangan eksportir (jika impor dilakukan tanpa menggunakan L/C).<sup>28)</sup>

Adapun penjelasan prosedur umum proses impor di Indonesia melalui portal INSW (*Indonesian Single Window*) adalah sebagai berikut :<sup>29)</sup>

1. Importir mencari *supplier* barang sesuai dengan yang akan di impor.
2. Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka L/C di bank devisa dengan melampirkan PO mengenai barang-barang yang akan di impor, kemudian antar bank ke bank luar negeri

---

<sup>27)</sup> Andi Susilo, *Buku Pintar Ekspor Impor Manajemen Tata Laksana & Transportasi Internasional*, Transmedia, Jakarta Selatan, 2008, Hlm. 67.

<sup>28)</sup> *Ibid*, hlm. 102.

<sup>29)</sup> [http://djpen.kemendag.go.id/app\\_frontend/accepted\\_rsses/view/50f4f70d-633c-4b88-a2e2-01510a1e1e48](http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/accepted_rsses/view/50f4f70d-633c-4b88-a2e2-01510a1e1e48) diakses pada 9 maret 2018 pukul 20.37.

untuk menghubungi *supplier* dan terjadi perjanjian sesuai dengan perjanjian isi L/C yang disepakati kedua belah pihak.

3. Barang-barang dari *supplier* siap untuk dikirim ke pelabuhan muatan untuk diajukan.
4. *Supplier* mengirim faks ke importir document B/L, Inv, *Packing List* dan beberapa dokumen lain jika disyaratkan.
5. Original dokumen dikirim via Bank/ original kedua ke impor.
6. Pembuatan/ pengisian dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang). Jika importir mempunyai modul PIB dan EDI sistem sendiri maka importir bisa melakukan penginputan dan pengiriman PIB sendiri. Akan tetapi jika tidak mempunyai maka bisa menghubungi pihak PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk proses input dan pengiriman PIB nya.
7. Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa Bea masuk, PPH dan pajak lain yang akan dibayar. Importir juga harus mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan di dalam PIB.
8. Importir membayar ke bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar ditambah biaya PNBPN.
9. Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE).

10. Importir mengirimkan data PIB ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE).
11. Data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal Indonesia Single Window (INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perijinan terkait Lartas.
12. Jika ada kesalahan maka PIB akan ditolak (*dirijekt*) dan importir harus melakukan pembetulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB.
13. Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke SKP Bea dan Cukai.
14. Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan verifikasi perijinan di SKP.
15. Jika data benar akan dibuat penjaluran.
16. Jika PIB terkena jalur hijau maka akan langsung keluar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
17. Jika terkena jalur merah, akan dilakukan proses cek fisik terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar SPPB jika tidak, akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.
18. Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respon dan melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB.

19. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli dan SPPB.

Proses masuknya produk impor ke Indonesia apabila dilihat berdasarkan portal INSW (*Indonesian Single Window*) menunjukkan bahwa tidak adanya campur tangan dengan lembaga terkait lembaga jaminan produk halal atau BPJPH. Dalam portal INSW tersebut hanya menunjukkan prosedur impor secara keseluruhan, mengenai administrasi yang harus dipersiapkan oleh importir, tidak merujuk pada suatu produk tertentu. Sedangkan mengenai prosedur impor ke Indonesia yang berkaitan dengan lembaga jaminan halal sebelum adanya UUJPH merupakan suatu bentuk sukarela yang artinya bukan merupakan suatu kewajiban bagi para pelaku usaha untuk mencantumkan sertifikat halal pada produknya. Setelah adanya UUJPH maka pencantuman sertifikat halal pada suatu produk merupakan suatu ketentuan yang wajib. Dan ketentuan mengenai produk impor terkait dengan lembaga jaminan halal diatur dengan kerjasama internasional dan juga peran MUI.

## **B. Lembaga Jaminan Produk Halal**

### **1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Pasal 1 angka 7 UUJPH menjelaskan, Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya di singkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zuama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Dalam perjalanannya MUI sebagai wadah musyawarah muslim berusaha untuk :<sup>30)</sup>

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah SWT.
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menjadi penghubung antar ulama dan umaro (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional.
4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga islam, cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

---

<sup>30)</sup> <http://mui.or.id/id/category/profile-organisasi/sejarah-mui/> diakses pada 11 maret 2018 pukul 20.54 wib.

Peran dan fungsi MUI di atas juga berlaku dalam penerbitan sertifikat halal, yang mana penerbitan sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

#### **a. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam**

Ilmu ushul fiqh memberikan penjelasan fatwa itu berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau fiqih (*mufti*) sebagai jawaban atas permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat, maksudnya adalah pihak yang meminta fatwa tersebut baik pribadi, lembaga, maupun kelompok, masyarakat, tidak mesti harus mengikuti fatwa tersebut, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat.<sup>31)</sup>

Fatwa menempati peranan penting dalam hukum islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum islam (*fuqaha*) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Mohammad Daud Ali bahwa sumber-sumber hukum islam adalah :<sup>32)</sup>

---

<sup>31)</sup> Fatah, Abdul, dan Rohadi, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Hukum Islam*, Bumi Jakarta: Aksara Jakarta, 1991, hlm. 471.

<sup>32)</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Edisi keenam, Jakarta, 1998, hlm. 71.

1. Al qur'an
2. As Sunnah (al hadits)
3. Akal pikiran (*ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai metode diantaranya adalah *ijma'*, *qiyas*, *istidal*, *al-masalih al-mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan, *urf*.

#### **b. Korelasi Fatwa dengan *Ijtihad***

*Ijtihad* merupakan pengerahan segala kesanggupan seorang *faqih* (ahli hukum islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil *syara'* (agama). Berbicara tentang fatwa, tidak terlepas dari *ijtihad*, hal ini disebabkan karena fatwa diberikan untuk kepentingan masyarakat umum, setelah memenuhi syarat-syarat yang terkait dengan fatwa. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama/ ahli hukum islam yang mampu mengangkat permasalahan tentang keagamaan maupun non keagamaan (seperti kedokteran, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi dan sebagainya). Sehingga *Ijtihad* mempunyai peranan penting dalam suatu fatwa.

#### **c. Perbedaan Fatwa dan *Ijtihad***

Amir Syariffudin menyebutkan ada pakar ushul fiqh yang membandingkan antara fatwa dengan *ijtihad*, yang menurut maknanya fatwa lebih khusus daripada *ijtihad*. Kekhususan itu

adalah fatwa dilakukan setelah ada seseorang bertanya, sedang *ijtihad* dilakukan tanpa ada menunggu adanya pertanyaan dari pihak manapun. Amir Syarifuddin menentang pendapat tersebut, menurutnya keduanya berbeda karena subjek yang memang berbeda. *Ijtihad* adalah usaha menggali hukum dari sumber dan dalil, sedangkan fatwa adalah usaha untuk menyampaikan hasil penggalian melalui *ijtihad* kepada orang lain yang bertanya.<sup>33)</sup>

#### **d. Perbedaan Fatwa dan *Ijma'***

Secara harfiah *ijma'* berarti sepakat, artinya *ijma'* merupakan kesepakatan kelompok mujtahid. Karena itu dimungkinkan adanya *ijma'* yang dibuat oleh seorang saja. Kesepakatan atau penetapan suatu hukum harus dicapai oleh sejumlah kelompok dan memiliki persamaan pendapat. Intinya kesepakatan ini harus disepakati oleh seluruh mujtahid islam.

Secara umum para ulama saat ini tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengeluarkan fatwa secara individual, masih memerlukan keterlibatan para ahli dan berbagai disiplin ilmu dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang spesialis pada satu bidang saja. Sehingga untuk mengeluarkan fatwa pada masa sekarang dilakukan melalui *ijtihad jama'i* (*ijtihad kolektif*), mereka melakukan *ijtihad* secara bersama-sama sebagai representasi dari para ahli

---

<sup>33)</sup> Amir, Mu'alim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Pres, 2005, hlm. 6.

hukum islam bersama dengan para ahli di bidang tertentu terkait masalah yang akan difatwakan agar tingkat presisinya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>34)</sup>

Sulaiman Abdullah memiliki pendapat lain, ia mengatakan bahwa fatwa sahabat diterbitkan berdasarkan pemikiran *ijtihad* dan melalui riwayat yang mahsyur dan tidak seorangpun, termasuk ke dalam *ijma' sukuty*.<sup>35)</sup> Jadi fatwa merupakan ketentuan hukum islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan *ijtihad* dan cara *ijma'*, yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa.

#### **e. Kerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

Kerjasama dalam proses sertifikasi halal produk impor, selain melalui MUI juga melakukan kerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai 2 tugas utama yaitu :

---

<sup>34)</sup> Yahya, Muhtar, dan Faturahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1997, hlm. 40.

<sup>35)</sup> Sulaiman Abdullah, *Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas*, Sinargrafika, Jakarta, 2004, hlm. 65.

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan makanan sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat.

## **2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)**

Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5 UUJPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Dalam menyelenggarakan tugasnya JPH mempunyai tujuan yang diatur dalam Pasal 3 UUJPH yaitu :

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan
- b. meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Pasal 5 UUJPH mengatur tentang penyelenggara jaminan produk halal sebagai berikut :

- (1) pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.

- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dalam membentuk perwakilan di daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUUJPH.

Kewenangan BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 UUUJPH :

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

BPJPH dalam melaksanakan wewenangnya bekerja sama dengan beberapa lembaga, hal ini dijelaskan dalam Pasal 7 UUJPH yaitu:

- a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
- b. LPH; dan
- c. MUI.

Kerja sama BPJPH dengan MUI dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UUJPH dalam bentuk :

- a. sertifikasi Auditor Halal;
- b. penetapan kehalalan produk;
- c. akreditasi LPH.

Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud, dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk, yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UUJPH.

Auditor Halal dalam Pasal 1 angka 9 UUJPH adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Sementara Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk, yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 UUJPH.

Auditor halal lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 14 UUJPH sebagai berikut :

(2) pengangkatan auditor halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama islam;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
- d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syari'at islam;
- e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/ atau golongan; dan
- f. memperoleh sertifikat dari MUI.

Tugas auditor halal diatur dalam Pasal 15 UUJPH yaitu :

- a. memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. meneliti lokasi produk;
- e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f. memeriksa pendistribusian dan penyajian produk;
- g. memeriksa sitem jaminan halal pelaku usaha; dan
- h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian kepada LPH.

## **C. Label Halal Luar Negeri**

### **1. Produk Halal Impor**

Produk-produk yang berasal dari luar negeri (impor) harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara, begitu pula di Indonesia. Suatu negara atau perusahaan luar negeri harus mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia yang dalam hal ini mengenai impor suatu produk. Di Indonesia, ketentuan mengenai produk impor yang bersertifikat halal diatur dalam Pasal 4 UUJPH yang berbunyi : “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Bahan yang digunakan dalam produk halal dimaksud pada UUJPH ini diatur dalam Pasal 17 sebagai berikut :

- (1) Bahan yang digunakan dalam Proses Produk Halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
  - a. Hewan;
  - b. Tumbuhan;
  - c. Mikroba; atau
  - d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
- (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syari’at.

Produk-produk impor yang beredar di Indonesia telah melalui berbagai prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan, berikut adalah daftar beberapa produk impor yang beredar di Indonesia yang telah

memiliki sertifikat halal berdasarkan daftar produk halal LPPOM MUI edisi No. 129/ Januari-Februari 2018 :

1. Maeil Milk UHT sterilized Milk (Perusahaan Maeil Dairies Co. Ltd Korea, dengan no sertifikat halal 0004007491115).
2. Cehonan Pear (Perusahaan Cheonan Pear Horti Agri Cooperative Korea, dengan np sertifikat halal 00190085561117).
3. Curcuma extract powder, Green Tea extract powder, Korean ginseng extract powder, dll (Perusahaan Dailan Hongju Biotech Co. Ltd, dengan no sertifikat halal 00190085891117).
4. Com Starch, Waxy Corn Starch, Germ, Acestar, B atterstar, Torikostar, Lostar, Redstar, dll (Perusahaan Ingredion Korea Incorporated Korea, dengan no sertifikat halal 00220065960713).
5. Mameee Monster Noodle Snack BBQ Flavour (Palm Oil), Mamee Monster (Perusahaan Pacific Food Products Sdn. Bhd, dengan no sertifikat halal 00100075650216).
6. Tong Garden Paprika Pumpkin, Tong Garden Party Snack, Tong Garden Salted, dll (Perusahaan Tong Garden Food (Malaysia) Sdn. Bhd, dengan no sertifikat halal 0010066130813).
7. Cocon Yogoice Minuman Rasa Aneka Buah (Anggur, Leci, Stroberi, Mangga, Melon) (Perusahaan Belly Marketing Sdn. Bhd, dengan no sertifikat halal 00290066260913).
8. Chupa Cups Gum Filled Cherry/ Chupa Cups Big Babol Rasa Cherry, Cupa Chups Gum Filled Cola/ Chupa Chups Big Babol

- Rasa Cola (Perusahaan Perfeetti Van Melle (Vietnam) LTD dengan no sertifikat halal 00110051750809).
9. Dark Courverture chocolate, Milk courvature chocolate, White courverture chocolate Dark, dll (Perusahaan Puratos Grand-Place Vietnam LTD, dengan no sertifikat halal 00110074831115).
  10. Aloe Juice Powder, Barley Grass Juice Powder, Bilberry Juice Powder, Blackcurrent, dll (Perusahaan Huisong Pharmaceuticals, dengan no sertifikat halal 00120057041210).
  11. Amurgrape Concentrated Juice, Blackberry Concentrated Juice, Black Currant Concentrated, dll (Perusahaan Hunan Sunfull Bio-tech Ltd, dengan no sertifikat halal 00120071850215).
  12. FD Sugared Strawberry Crispies (Perusahaan Chaucer Foods (Qingdao) Co, Ltd. Dengan no sertifikat halal 00120069030514).
  13. XCP5, XCPVP50, XCPV50CH, CPO, CPA, CPVM, CPW, CPK, Maxim original coffee (Perusahaan DoongSuh Food Corp-Korea, dengan no sertifikat halal 00120075131215).
  14. Non Dairy Creamer XCP5 , Hi-foaming creamer (Perusahaan Dong Suh Oil and Fats Co. Ltd, dengan no sertifikat halal 00120065950713).
  15. Carrageenan (Perusahaan SHANGHAI BRILLIANT GUM CO., LTD, dengan no sertifikasi halal 00260059981211).

16. TOMATO SEED OIL, GRAPE SEED OIL, WALNUT OIL, LINSEED OIL, APRICOT KERNEL OIL (Perusahaan Chenguang Biotech Group Co., Ltd, dengan no sertifikasi halal 000800601117).
17. Corn Oil Chung Jung One/ Corn Oil Mamasuka, Soybean Oil Chung Jung One/ Soybean Oil Mamasuka (Perusahaan Daesang Corporation Korea, dengan no sertifikat halal 00080065740713).
18. Instant Coffee Powder (Kingflower), Non Dairy Creamer (MAKENDI), Non Dairy Creamer (Perusahaan Suzhou Jiahe Foods Industry, Co., Ltd, dengan no sertifikat halal 0012000806).
19. Black Tea Concentrate, Oolong Tea Concentrate, Bamboo Concentrate (Bamboo Leaf Concentrate), Licorice Root Concentrate, dll (Perusahaan WUYUAN JUFANGYONG TEA CO., LTD, dengan no sertifikat halal 00120085771117).
20. Raw Material Soy Sauce for Factory Use (Perusahaan HESHAN MEI HEONG YUEN FOOD PTE LTD, dengan no sertifikat halal 0006008591117).

## **2. Kerjasama Internasional**

Kerjasama BPJPH dalam melaksanakan kewenangannya diatur dalam Pasal 7 UUUJPH yaitu bekerja sama dengan :

- a. Kementerian dan/atau lembaga terkait;
- b. LPH; dan

c. MUI.

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/ atau lembaga terkait sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/ atau lembaga terkait. Dijelaskan dalam Pasal 8 UUJPH, adapun kementerian dan/ atau lembaga tersebut yaitu :

1. BPJPH (dibawah Kementerian agama) bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam hal peredaran barang dan jasa.
2. BPJPH bekerja sama dengan Badan POM dalam hal pemeriksaan dan pengujian produk halal.
3. BPJPH bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dalam hal pembinaan pelaku usaha.
4. BPJPH bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam hal tarif dan pengelolaan keuangan.
5. BPJPH bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam hal pengendalian bahan pangan dan hewan.
6. BPJPH bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) dalam hal standar akreditasi dan sertifikasi.
7. BPJPH bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam hal pembinaan dan pengembangan UMKM.

Lebih jelas lagi bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standarisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil menengah, serta pengawasan obat dan makanan.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dalam hal pengaturan serta pembinaan dan pengawasan industri terkait dengan

bahan baku dan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menghasilkan produk halal.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat, pengawasan produk halal yang beredar di pasar, serta perluasan akses pasar.

Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam hal penetapan cara produksi serta cara distribusi obat, termasuk vaksin, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan, dan minuman.

Kerja sama lainnya dibidang pertanian dalam hal penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, pedoman pemotongan hewan/unggas dan penanganan daging hewan serta hasil ikutannya, pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit dan keamanan pangan hasil pertanian.

Bidang standarisasi dan akreditasi dalam hal persyaratan untuk pemeriksaan, pengujian, auditor, lembaga pemeriksa, dan lembaga sertifikasi dalam sistem JPH sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam hal menyiapkan

pelaku usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan produk.

Bidang pengawasan obat dan makanan BPJPH bekerja sama dalam hal pengawasan produk pangan, obat, dan kosmetik dalam dan luar negeri yang diregistrasi dan disertifikasi halal.

Pasal 9 UUJPH menyebutkan kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/ atau pengujian produk.

Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dalam Pasal 10 UUJPH :

- (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk :
  - a. Sertifikasi Auditor Halal;
  - b. Penetapan kehalalan Produk; dan
  - c. Akreditasi LPH.
- (2) Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Kerja sama internasional BPJPH dalam menjalankan kewenangannya dalam hal produk halal diatur dalam Pasal 46 UUJPH sebagai berikut :

- (1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/ atau pengakuan Sertifikat Halal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 47 UUJPH :

- (1) Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum produk diedarkan di Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 48 UUJPH menjelaskan :

- (1) Pelaku usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Berikut adalah daftar lembaga sertifikat halal yang telah melakukan kerja sama dengan lembaga sertifikat halal Indonesia, berdasarkan data dari LPOM MUI :

No	Nama Lembaga Sertifikat Halal	Negara	Kategori			Status
			Pemotongan	Bahan Baku	Rasa	
	<b>Asia</b>					
1	Majelis Ugama	Singapore	v	v	v	<b>Expired</b>

	Islam Singapore (MUIS)					2018/06/10
2	Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)	Malaysia	v	v	v	<b>Expired</b> 2018/06/10
3	Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah	Brunei Darussalam	v			<b>Expired</b> 2018/06/10
4	Muslim Professional Japan Association (MPJA)	Japan	v	v		<b>Expired</b> 2019/06/06
5	The Japan Moslem Association (JMA)	Japan		v	v	<b>Expired</b> 2018/08/16
6	Taiwan Halal Integrity Development Association (THIDA)	Taiwan	v	v		<b>Expired</b> 2018/06/27
7	Jamiat Ulama Halal Foundation	India	v			<b>Expired</b> 2018/06/27

8	Jamiat Ulama I-Hind Halal Trust	India	v			<b>Expired</b>  2018/08/23
9	Asia Pacific Halal Council Co Ltd (APHC)	Hongkong	v	v		<b>Expired</b>  2019/10/02
10	The Central Islamic Comitte of Thailand (CICOT)	Thailand	v	v		<b>Expired</b>  2018/11/07
11	Halal Development Institute of the Phillipines (HDIP)	Phillipines		v		<b>Expired</b>  2019/05/26
12	Halal Certification Agency (HCA)	Vietnam		v	v	<b>Expired</b>  2019/05/26
13	Halal Accreditation Council (Guarantee) Limited	Sri Lanka		v		<b>Expired</b>  2019/05/26
14	HAFSA Halal Certification and Food Imp&Exp Ltd	Turkey		v		<b>Expired</b>  2019/06/08
<b>Australia &amp; New Zealand</b>						
15	The Islamic	Australia	v	v	v	<b>Expired</b>

	Coordinating Council of Victoria (ICCV)					2018/06/10
16	Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Inc. (SICHMA)	Australia	v	v		<b>Expired</b> 2018/07/28
17	Australian Halal Development & Accreditation (AHDAA)	Australia	v			<b>Expired</b> 2019/08/31
18	Global halal Trade Center Pty Ltd (GHTC Pty.Ltd)	Australia	v	v		<b>Expired</b> 2018/07/18
19	Western Australian Halal Authority (WAHA)	Australia	v	v	v	<b>Expired</b> 2018/07/15
20	Australian Halal Authority & Advisers (AHAA)	Australia	v	v		<b>Expired</b> 2018/08/24
21	Asia Pasific Halal Service - New	New Zealand		v		<b>Expired</b> 2018/07/27

	Zealand, Pty 2011 Limited (APHS-NZ-Pty 2011 Ltd)					
22	Al Kaussar Halal Food Authority	New Zealand	v	v		<b>Expired</b> 2018/06/27
<b>EUROPE</b>						
23	Halal Quality Control (HQC),	Netherland	v	v	v	<b>Expired</b> 2018/06/10
24	Halal Food Council of Europe (HFCE)	Belgium	v	v	v	<b>Expired</b> 2018/08/16
25	The Muslim Religious Union of Poland (MRU)	Poland	v	v		<b>Expired</b> 2018/06/10
26	Instituto Halal De Junta Islamica (Halal Institute of Spain)	Spain	v	v		<b>Expired</b> 2018/06/10
27	World Halal Authority (WHA)	Italy	v	v	v	<b>Expired</b> 2019/05/26

28	Total Quality Halal Correct Certification (TQHCC)	Netherland	v	v	v	<b>Expired</b> 2019/06/06
29	HALAL CONTROL	Germany		v	v	<b>Expired</b> 2018/08/02
30	Halal Certification Europe (HCE)	England		v		<b>Expired</b> 2018/08/15
31	Halal Food Authority (HFA) – UK	England	v	v		<b>Expired</b> 2019/05/26
32	Halal Feed and Food Inspection Authority (HFFIA)	Netherland		v	v	<b>Expired</b> 2018/07/18
33	Halal Certification Services (HCS)	Switzerland	v	v	v	<b>Expired</b> 2018/11/07
34	Eurasia Halal Services Centre	Turkey		v		<b>Expired</b> 2019/10/02
<b>AMERICA</b>						
35	Islamic Services of America (ISA)	United States of	v	v	v	<b>Expired</b> 2018/08/16

		America				
36	Halal Transaction of Omaha	United States of America	v	v	v	<b>Expired</b> 2018/06/27
37	The Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA)	United States of America	v	v	v	<b>Expired</b> 2018/06/27
38	Halal Food Council USA (HFC USA)	United States of America	v	v		<b>Expired</b> 2018/10/19
39	American Halal Foundation (AHF)	United States of America	v	v		<b>Expired</b> 2018/10/19
40	Federation of Muslims Associations in Brazil (FAMBRAS)	Brazil	v	v	v	<b>Expired</b> 2018/08/08
41	Islamic Dissemination Centre for Latin America (CDIAL)	Brazil	v	v		<b>Expired</b> 2018/10/28

	Brazil					
	<b>South Africa</b>					
42	National Independent Halal Trust (NIHT)	South Africa	<b>v</b>	<b>v</b>		<b>Expired</b>  2019/05/26

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar negara-negara sudah melakukan kerja sama dengan lembaga sertifikat halal di Indonesia. Sehingga apabila terdapat produk-produk yang berasal dari negara di atas namun tidak ada sertifikat halal dari MUI maka tidak menjadi masalah atau diragukan kehalalannya, sebab negara-negara tersebut sudah melakukan kerjasama dengan lembaga sertifikat halal di Indonesia.